

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG
KERJASAMA DESA DALAM RANGKA OPTIMALISASI POTENSI DESA DAN
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA DI KABUPATEN PASURUAN**
(Studi Dwi Situs di Desa Jarangan Kecamatan Rejoso dan Desa Durensewu Kecamatan
Pandaan Kabupaten Pasuruan)

Bella Marista Ratnasari¹, Tjahjanulin Domai¹, Ainul Hayat¹

¹Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
luphlyberie@gmail.com

***Abstract :** Implementation Of Local Regulation Number 2 Year 2010 About Cooperation of Village Potential of The Original Village and Increased Revenue Villages In Pasuruan Regency. Perda Number 2 year 2010 about the village in order to optimize cooperation in pasuruan Regency, is no exception and the village of Jarangan village of Durensewu, there was a problem in the implementation of this change, because not all Subdistrict Pasuruan apply it with proven not the whole village know device and understand about this, research purposes perda is describing and analyzing how the implementation of the Pasuruan Regency Perda, describe and analyze the factor endowments and a barrier as well as the impact of this regulation on the optimisation of the potential of the original village and increased income in the village of Jarangan village and Durensewu village. This research uses descriptive qualitative research methods. Implementation of this local regulation is succeed in Durensewu village sub district Pandaan viewing from implementing actors, goals and objectives of the program, as well as communication and coordination. This impact optimization of perda potential villages and increased revenue through the village's original Durensewu and Open new jobs from village cooperations with a third party, there are PT. Berkat Ganda Sentosa, Kastari and Manking Sodikin, but did not have an impact in Jarangan village, supporters factor in the village of Durensewu is the Government's supporters, quality of human resources, it support and the trust of the people, the accessibility factor and the achievements of the village Durensewu. Restricting factors in the village of Jarangan was the quality of human resources and support and confidence of the people.*

***Keywords:** implementation, cooperation in the village, potential of village*

Abstrak: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa dalam Rangka Optimalisasi Potensi Desa dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Pasuruan. Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kerjasama desa berlaku diseluruh Kabupaten Pasuruan, tidak terkecuali desa Jarangan dan desa Durensewu, terjadi permasalahan dalam Implementasi Perda ini, karena tidak seluruh Kabupaten Pasuruan menerapkannya terbukti dengan tidak seluruh aparat desa tahu dan mengerti tentang Perda ini. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi perda tersebut di Kabupaten Pasuruan, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat serta dampak peraturan ini terhadap optimalisasi potensi desa dan peningkatan pendapatan asli desa di desa Jarangan dan desa Durensewu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. implementasi perda ini berhasil di desa Durensewu Kecamatan Pandaan dilihat dari aktor pelaksana, sasaran dan tujuan program, maupun komunikasi dan koordinasi yang sesuai, Perda ini membawa dampak peningkatan pendapatan asli desa dan membuka lapangan kerja baru melalui kerjasama desa Durensewu dengan pihak ketiga yaitu PT. Berkat Ganda Sentosa, Kastari dan Manking Sodikin, tetapi tidak mempunyai dampak di desa Jarangan Kecamatan Rejoso, faktor pendukung di desa Durensewu adalah dukungan dari pihak pemerintah, kualitas SDM, dukungan dan kepercayaan rakyat, faktor aksesibilitas dan prestasi desa Durensewu. Faktor penghambat di desa Jarangan adalah kualitas SDM dan dukungan dan kepercayaan rakyat.

Kata Kunci : Implementasi, Kerjasama Desa, Potensi

Pendahuluan

Sistem pemerintahan yang dipakai di Indonesia sudah bukan sentralisasi namun desentralisasi. Dimana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, namun tidak boleh keluar dari aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah. Desa adalah salah satu yang terkena dampak otonomi daerah karena desa adalah bagian dari pemerintah kabupaten/kota. Hal ini tertuang dalam amanat UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 200 ayat (1): “Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa”.

Pada era otonomi daerah sekarang, mengacu pada Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, dan berdasarkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa, Kabupaten Pasuruan membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan langsung dengan otonomi desa dalam bentuk kerjasama desa, maka dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 tentang kerjasama desa dalam rangka optimalisasi potensi desa dan peningkatan pendapatan asli desa serta untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kerjasama desa, maka perlu mengatur kerjasama desa.

Kerjasama desa merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan desa yang satu dengan yang lain, menyasikan pembangunan desa, mensinergikan potensi antar desa dan atau dengan pihak ketiga seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 pasal 33 tersebut menyebutkan pemerintah daerah wajib mengawasi pelaksanaan kerjasama desa, dalam hal ini Kabupaten Pasuruan yang harusnya berperan. Kabupaten Pasuruan sendiri secara administrasi adalah salah satu dari 38 pemerintah Kabupaten atau Kota yang ada di provinsi Jawa Timur, yang memiliki 24 wilayah kecamatan (anonimous, 2011).

Diantara kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan, diantaranya adalah Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Pandaan, Diantara desa-desa dan kelurahan yang berada dikecamatan Rejoso dan Kecamatan Pandaan terdapat desa Jarangan yang berada di Kecamatan Rejoso, serta desa Durensewu yang berada di Kecamatan Pandaan, yang tentunya terkena dampak dari perda tersebut.

Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan harus dapat mengawasi pelaksanaan Perda itu sendiri, sehingga harus ada korelasi dan koordinasi yang baik untuk mengawasi jalannya Peraturan Daerah tersebut dimasing-masing desa.

Namun, berdasarkan pra riset peneliti, desa Jarangan masih belum menerapkan isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 tersebut secara maksimal, dan kurang memahami isi Perda tersebut karena aparatur desa kurang mengetahui dan memahami tentang perda Nomor 2 Tahun 2010 tersebut, sehingga sepiantas diketahui bahwa perda ini belum terimplementasi secara maksimal di seluruh Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan permasalahan ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 di Kabupaten Pasuruan; dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 terhadap Optimalisasi Potensi desa dan Pendapatan Asli Desa di desa Jarangan Kecamatan Rejoso dan desa Durensewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan; serta faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2010 di desa Jarangan Kecamatan Rejoso dan desa Durensewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

Tinjauan Pustaka

Kebijakan publik (public policy) sebagaimana yang diungkapkan Leslie A. Pal dalam Widodo (2008, h.12) mendefinisikan kebijakan publik “*as a course of action or inaction chosen by public authorities to address a given problem or interrelated set of problems*”

(sebagai tindakan atau tidak bertindak yang dipilih oleh otoritas publik untuk mengatasi masalah tertentu atau serangkaian masalah yang saling terkait). Sedangkan Nugroho (2009, h.85) menyimpulkan definisi kebijakan publik secara sederhana bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan.

Implementasi kebijakan publik terdapat beberapa model, berikut merupakan model implementasi kebijakan dari Edward III dan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier:

1. Model Edward III

George Edward III (dalam Nugroho, 2009, h.512), menegaskan bahwa untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu: *Communication, resource, disposition or attitudes*, dan *bureaucratic structures*.

2. Model yang Dikembangkan Oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier.

Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Abdul Wahab, 2008, h.81), berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan negara adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori besar, yaitu: Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan; Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya; Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut timing evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi proses, evaluasi setelah kebijakan juga disebut sebagai evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan /atau

evaluasi impak/ pengaruh (outcome) kebijakan, atau sebagai evaluasi sumatif.

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, juga terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam keberhasilannya. Berikut merupakan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan:

1. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Menurut Soenarko (2000, h.186) faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan, antara lain: Persetujuan, dukungan dan kepercayaan masyarakat; Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu; Pelaksanaan haruslah mempunyai cukup informasi, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang menjadi kelompok sasaran; Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan; Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan; Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Soenarko (2000, h.185) pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan dengan baik dapat atau tidak membuahkan hasil disebabkan karena beberapa hal yang sangat pokok dan mendasar antara lain: Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat, karenanya harus dilakukan reformulation terhadap kebijakan tersebut; Sarana yang dipilih untuk pelaksanaannya tidak efektif; Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya; Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar; Ketidakpastian faktor intern atau ekstern; Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang; Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis; Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang dan sumber daya manusia).

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa kegagalan pelaksanaan kebijakan tidak selalu disebabkan oleh kelemahan atau ketidakmampuan pelaksana (*policy implementor*) atau administrator, melainkan dapat pula disebabkan oleh pembentukan

kebijakan (*policy formulation*) yang kurang sempurna.

Menurut Widjaja (2000, h.65) “pemerintahan desa adalah kesatuan organisasi pemerintah terendah dibawah kecamatan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten”.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah desa sebagai alat pemerintah adalah satuan organisasi pemerintah terendah yang berkedudukan langsung dibawah kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui tembusan Camat. Pelaksanaan roda pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa.

Kerjasama desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu (Koesnadi,2003, h.46). Sedangkan menurut Wibowo (2011) kerjasama antar desa adalah bentuk perwujudan kerjasama antar subyek atau kolektiva yang otonom dan agregat kekuatan kolektiva desa untuk terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat agar lebih sejahtera, produktif dan mandiri.

Kerjasama antar desa justru menjadi jembatan bagi berkembangnya otonomi desa ke depan. (Wibowo,2011).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan catatan lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Model Interaktif oleh Miles dan Huberman (1992, h.20) yaitu dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten

Pasuruan, sedangkan situs penelitian adalah Desa Jarangan Kecamatan Rejoso dan Desa Durensewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Dan yang menjadi fokus penelitiannya, yaitu: *pertama* Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2010 di Kabupaten Pasuruan yang meliputi : a. Aktor pelaksana, b. Sasaran dan tujuan program, c. Komunikasi dan koordinasi. Fokus *kedua*, dampak implementasi Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2010 di Desa Jarangan Kecamatan Rejoso dan Desa Durensewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan yang meliputi : a.peningkatan pendapatan asli desa , b. Membuka lapangan kerja baru. fokus *ketiga* faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2010 di desa Jarangan Kecamatan Rejoso dan Desa Durensewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

Pembahasan

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 di Kabupaten Pasuruan

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 ini dikatakan masih belum maksimal atau belum berhasil , karena pada kenyataannya Perda tersebut belum dilaksanakan oleh desa Jarangan dan 399 desa lain, karena hanya satu desa yang menerapkan Perda tersebut yaitu desa Durensewu oleh karena itu masih dikatakan belum maksimal karena belum menyeluruh di Kabupaten Pasuruan, dari pihak Pemerintah sendiri juga mengatakan bahwa hanya satu desa di Kabupaten Pasuruan yang melaksanakan Perda tersebut, yaitu desa Durensewu.

Pelaksanaan di desa durensewu berbeda dengan desa Jarangan, di desa Durensewu, Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kerjasama desa ini sudah dikatakan berhasil, hal ini terbukti dari pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, dimana didalam pelaksanaannya, desa Durensewu Kecamatan Pandaan berpedoman pada Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2011 yang mana peraturan ini juga berisi hal-hal pokok mengenai Kerjasama desa.

Fakta yang terjadi di desa Durensewu Kecamatan Pandaan menunjukkan bahwa baik aktor pelaksana, sasaran atau tujuan program serta komunikasi dan koordinasi sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tersebut yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan desa Nomor 2 Tahun 2011, Sedangkan di desa Jarangan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan belum menerapkan atau melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 ini atau bisa dikatakan belum berhasil impementasinya.

Aktor Pelaksana

Dalam hal ini yang bertindak sebagai aktor adalah perda tersebut dibuat oleh Bupati yaitu Bapak Dade Angga, S.Ip dengan DPRD, bagian hukum di pemerintahan Kabupaten dan di sosialisasikan oleh bagian Kerjasama yang bertanggung jawab yaitu Bapak Subakhtiar selaku Kasubbag dan bagian pemerintahan yaitu Bapak Suyatno, SH selaku Kasubbag di Kabupaten Pasuruan, serta selanjutnya adalah aparat desa sendiri yang melaksanakan Perda tersebut dengan membuat peraturan desa, serta koordinasinya melalui Kepala desa di desa Durensewu yaitu Bapak Sugeng Santoso, BPD dan masyarakat serta pihak ketiga jika ada kerjasama, pihak pemerintah daerah atau pemerintah Kabupaten Pasuruan hanya membina, memfasilitasi dan mengawasi proses kerjasama tersebut.

Sasaran atau tujuan program

Sasaran dan tujuan dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor Tahun 2010 itu sendiri adalah untuk kepentingan desa dalam rangka optimalisasi potensi desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Kerjasama desa itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, kerjasama tersebut berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat, serta dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan Pemerintahan Desa. Kerjasama antar desa juga mendorong adanya otonomi desa.

Komunikasi dan koordinasi

Dimulai dari bagian Hukum membantu merumuskan Peraturan daerah tersebut setelah dibuat oleh DPRD dan Bupati,

kemudian pengadaan sosialisasi dan mekanismenya adalah tugas bagian Kerjasama yang bertanggung jawab adalah Bapak Subakhtiar selaku Kasubbag, setelah itu Bagian Pemerintahan khususnya bidang Otonomi desa dalam hal ini Bapak Suyatno, SH selaku Kasubbag yang bertanggung jawab melakukan peninjauan,serta pembinaan dan Pengawasan.

Didalam Pelaksanaan Kerjasama Desa, tidak hanya peran Pemerintah Daerah itu sendiri yang harus dominan melakukan sosialisasi dan pengawasan, tetapi peran dari aparat desa sangatlah penting dalam proses pelaksanaan kerjasama desa, karena bisa saja dari pihak Pemerintah Daerah dalam hal sosialisasi dan pengawasan telah maksimal, tetapi tidak didukung dengan aparat desa yang berkompeten untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut

Berikut adalah mekanisme komunikasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama desa :

1. Pihak ketiga mengajukan permohonan kerjasama kepada Kades dengan dilengkapi data ttg : Maksud/Tujuan, Bidang Kerjasama, Jangka Waktu, Kesanggupan/Kewajiban, dll yg dianggap perlu
2. Kepala Desa membahas permohonan Pihak Ketiga bersama BPD/Perangkat/LPM/RT/RW, dll
3. Hasil Pembahasan dikonsultasikan dg dinas tehnis terkait
4. Hasil Konsultasi dan Hasil pembahasan pendahuluan dituangkan dlm Draf Perjanjian Kerja sama
5. Draf Perjanjian Kerjasama dibahas antara Pemerintah Desa, BPD, Dll dengan Pihak Ketiga
6. Hasil Pembahasan dengan Pihak Ketiga dituangkan dlm Keputusan Bersama/Perjanjian Bersama Kerjasama Desa
7. Selambat-lambatnya 15 hari setelah mendapat persetujuan BPD, Keputusan Bersama/Perjanjian bersama kerjasama disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
8. Jika berdasarkan hasil evaluasi tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan serta masing-masing

pihak tidak ada yang keberatan, maka Perjanjian Bersama Kerjasama dapat dilaksanakan.

Keberhasilan Implementasi Perda tersebut di desa Durensewu juga dapat dilihat dari variabel-variabel Implementasi Kebijakan Model Edward. George Edward III dalam buku Nugroho (2009, h.512) yang berjudul "*Public Policy*", mengatakan kebijakan akan menjadi efektif apabila memperhatikan empat isu pokok yaitu :

Komunikasi

Komunikasi dan koordinasi yang baik benar-benar terjalin antara pihak pemerintah daerah sendiri yaitu bapak Bupati Dade Angga, S.ip dan Bapak Suyatno dan Subakhtiar selaku tim sosialisasi serta pihak aparatur desa yakni Bapak Sugeng Santoso selaku Kepala Desa Durensewu dan Bapak H.Abd. Majid, Spd selaku Sekretaris desa Durensewu.

Berbeda dengan desa Durensewu yang komunikasinya dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan terjalin efektif, dan pihak aparatur desa Durensewu langsung mengambil tindakan dengan membuat perdes dan melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga, desa Jarangan justru pelaksanaan komunikasinya tidak berjalan lancar karena faktor SDM aparatur desa Jarangan sendiri yaitu Bapak Sujak.Bu sebagai Kepala Desa Jarangan dan Bapak Abdulloh sebagai sekretaris desa yang tidak bisa memanfaatkan dan mengelola potensi desanya untuk dijadikan objek kerjasama, sementara pihak pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah mengadakan sosialisasi mengenai Perda tersebut, tetapi tidak dilaksanakan oleh desa Jarangan sendiri. Sehingga komunikasi tidak berjalan maksimal.

Resource

Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang kerjasama desa ini, terlihat jelas siapa saja yang menjadi aktor yang bertanggung jawab untuk membuat, mensosialisasikan, dan menerapkan Perda tersebut, yaitu Bupati disini adalah Bapak H. Dade Angga, S.ip serta DPRD dan bagian Hukum Pemerintah

Kabupaten Pasuruan sebagai pembuat perda, dan yang bertugas mensosialisasikan adalah pihak bagian Kerjasama dan pemerintahan yang dalam hal ini di tugaskan Bapak Suyatno sebagai Kasubbag Pemerintahan desa dan Bapak Subakhtiar Kasubbag Kerjasama, serta aparatur masing-masing desa, disini yang berhasil menerapkan perda tersebut adalah desa Durensewu Kecamatan Pandaan yang Kepala desanya bernama Bapak Sugeng Santoso dan Sekretaris desanya adalah Bapak H.Abd.Majid, Spd.

Sedangkan aparatur desa Jarangan masih perlu pengarahan dan pembinaan lebih lanjut dari pihak pemerintah daerah.

Disposition

Disposisi atau berkaitan dengan kesediaan dan komitmen para aktor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang kerjasama desa di Kabupaten Pasuruan khususnya di desa desa Durensewu Kecamatan Pandaan sudah dapat dikatakan baik Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara peneliti kepada para aktor diketahui bahwa Ibu Endang Palupi, Bapak Suyatno, Bapak Subakhtiar dan Bapak Abd.Majid sudah benar-benar mengetahui masing-masing tugasnya dan mereka semua melaksanakan tugasnya secara baik serta sesuai ketentuan.

Berbeda dengan aparatur desa Jarangan yaitu Bapak Sujak.Bu dan Bapak Abdulloh yang belum menjalankan tugasnya untuk menerapkan perda tersebut di desa Jarangan Kecamatan Rejoso, sementara dari pihak pemerintah sudah mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang kerjasama desa.

Struktur Birokrasi

Struktur organisasi desa Durensewu sudah sesuai untuk pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang kerjasama desa.

Dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kerjasama desa dalam rangka Optimalisasi Potensi Desa Dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di

desa Jarangan Kecamatan Rejoso dan desa Durensewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan

Dalam sebuah perumusan kebijakan, tentunya terdapat tujuan yang harus dicapai. Termasuk dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 yang memiliki tujuan memaksimalkan potensi desa dan meningkatkan pendapatan asli desa melalui kerjasama desa, maka diharapkan seluruh desa yang berada di wilayah Kabupaten Pasuruan melaksanakan kerjasama desa ini guna memaksimalkan potensi desa dan meningkatkan pendapatan asli desanya, agar desa tersebut mandiri atau otonom. Dampak Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang kerjasama desa yaitu peningkatan pendapatan asli desa dan menciptakan lapangan kerja baru di desa durensewu serta tidak berdampak di desa Jarangan karena hanya desa Durensewu yang melaksanakan Perda tersebut yaitu dengan bentuk kerjasama desa dengan pihak ketiga sudah ada di desa Durensewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dan dari kerjasama tersebut menimbulkan dampak yaitu peningkatan pendapatan asli desa durensewu dan membuka lapangan pekerjaan baru.

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Abdul Wahab, 2008, h.81), mengatakan bahwa dalam tahap-tahap proses implementasi (Variabel Tergantung) pada point 3 berbicara mengenai dampak nyata output kebijakan. Menurut Mazmanian dan Sabatier, bahwa suatu undang-undang atau peraturan akan berhasil mencapai dampak yang diinginkan apabila salah satunya yaitu output-output kebijakan pelaksanaan sejalan dengan tujuan-tujuan formal undang-undang.

Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang kerjasama desa di desa Durensewu Kecamatan Pandaan sudah berhasil mencapai dampak nyata output kebijakan yang ditandai dengan adanya peraturan ini ternyata desa Durensewu mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dan berhasil meningkatkan pendapatan asli desanya dan menciptakan lapangan kerja melalui kerjasama tersebut, tetapi di desa Jarangan

belum berhasil mencapai dampak output kebijakan ditandai dengan tidak adanya kerjasama di desa Jarangan oleh karena itu perlu adanya evaluasi lebih lanjut oleh aparatur desa Jarangan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kerjasama desa dalam rangka Optimalisasi Potensi Desa Dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di desa Jarangan Kecamatan Rejoso dan desa Durensewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan

1. Faktor Pendukung

Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kerjasama desa sudah dikatakan berhasil di desa Desa Durensewu Kecamatan Pandaan, namun belum berhasil di desa Jarangan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, sehingga tidak ada faktor pendukung Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2010 tersebut di desa Jarangan, sedangkan yang menyebabkan berhasilnya implementasi Perda tersebut di desa Durensewu adalah :

- a. Dukungan dari pihak pemerintah
Dukungan dari pemerintah dalam hal ini yang mana pemerintah telah melakukan sosialisasi di Kecamatan Pandaan, tepatnya pada hari kamis tanggal 9 juni 2011 yang bertempat di pendopo Kecamatan Pandaan, yang dihadiri oleh aparat seluruh desa di Kecamatan Pandaan, termasuk juga desa Durensewu, karena desa Durensewu berada di Kecamatan Pandaan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Soenarko (2005, h.186-187) dalam bukunya yang berjudul "*Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami Dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*" pada poin f bahwa salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan adalah Pemberian tugas-tugas dan kewajiban- kewajiban (*deconcentration*) yang memadai dalam implementasi kebijakan.
- b. Kualitas SDM
Penduduk yang lulus S1 dan D3 berjumlah 117 orang, hal ini yang menyebabkan tingkat kesadaran

pendidikan dan kualitas SDM di desa Durensewu cukup tinggi, sehingga penduduk mampu percaya dan memberikan dukungan terhadap adanya Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kerjasama Desa yang kemudian diatur Kembali dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2011, kualitas SDM aparatur Desanya juga tinggi, dibuktikan dengan Sekretaris Desa Durensewu yakni Bapak H. Abd. Majid, Spd adalah sarjana pendidikan, dan Kepala Desa Durensewu yakni Bapak Sugeng Santoso adalah tamatan SLTA sehingga dapat menangkap dan menjalankan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 ini dengan membentuk Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2011.

Hal ini sesuai dengan model Edward. George Edward III dalam buku Nugroho (2009, h.512) yang berjudul "*Public Policy*", mengatakan kebijakan akan menjadi efektif apabila memperhatikan empat isu pokok yaitu poin b Resource (SDM) yaitu Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan untuk *carry out* kebijakan secara efektif.

c. Dukungan dan kepercayaan rakyat

Setelah disahkan perda tersebut, kepala desa membentuk PerDes Nomor 2 Tahun 2011 tentang kerjasama desa. Kepala desa, sekretaris desa, BPD, dan masyarakat mengadakan rapat di balai desa untuk membahas tentang perdes tersebut agar masyarakat mngerti dan paham, serta mengadakan rapat dan meminta persetujuan BPD jika akan mengadakan kerjasama desa, yang selama ini sudah desa Durensewu laksanakan, yakni kerjasama dengan PT. Berkat Ganda Sentosa, dengan Kastari dan Manking Sodikin.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Soenarko (2005, h.186-187) dalam bukunya yang berjudul "*Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami Dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*" pada poin a bahwa salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan sebuah

kebijakan adalah Persetujuan, dukungan dan kepercayaan rakyat.

d. Faktor aksesibilitas

Faktor aksesibilitas yakni letak desa Durensewu yang terletak di kaki gunung arjuno , \pm 35 km sebelah barat daya ibukota Kabupaten Pasuruan, dan berada \pm 50 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan luas wilayahnya 333.66 Ha, Desa Durensewu berada pada lokasi yang strategis sebagai wilayah penunjang pariwisata, maka desa Durensewu cukup terjangkau dalam akses untuk menuju desa tersebut, untuk menuju desa tersebut.

Prestasi desa durensewu

Durensewu banyak mendapatkan penghargaan dari Kabupaten Pasuruan, desa Durensewu ini termasuk desa percontohan di Kabupaten Pasuruan, dibuktikan dengan Desa Durensewu ditetapkan sebagai desa percontohan program gemerlap bersama Kabupaten Pasuruan tahun 2008, yang turut menghantarkan Kabupaten Pasuruan meraih penghargaan otonomy award bidang kebersihan & kesehatan tahun 2008.

2. *Faktor Penghambat*

Sebuah implementasi kebijakan, tidak akan pernah terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kerjasama desa di desa Jarangan Kecamatan Rejoso yang menjadi penghambat adalah :

a. Kualitas SDM

Desa Jarangan kualitas SDMnya rendah, mayoritas masyarakatnya adalah tamatan SD dan bahkan ada juga yang tidak sekolah, aparatur desanya pun mempunyai kualitas SDM yang rendah, Bapak Sujak.BU selaku Kepala Desa Jarangan adalah hanya tamatan SD, sedangkan Sekretaris Desa Jaragan yaitu Bapak Abdulloh hanya tamatan SMP. Hal ini yang mengakibatkan proses pengimpementasian Perda tersebut kurang maksimal desa Jarangan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, padahal sudah ada dukungan dari

pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menginformasikan Perda Nomor 2 Tahun 2010 ini dengan mengadakan sosialisasi di pendopo Kecamatan Rejoso. Hal ini sesuai dengan model Edward. George Edward III dalam buku Nugroho (2009, h.512) yang berjudul “*Public Policy*”, mengatakan kebijakan akan menjadi efektif apabila memperhatikan empat isu pokok yaitu poin b Resource (SDM) yaitu Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia, tidak efektifnya SDM mengakibatkan Implementasi Perda tersebut tidak efektif atau tidak maksimal.

- b. Dukungan dan kepercayaan rakyat
Selain kualitas SDM, rendahnya dukungan dan kepercayaan rakyat juga menghambat proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tersebut, setelah adanya sosialisasi Perda tersebut di Kecamatan Rejoso pada hari senin tanggal 18 juli 2011, pihak aparat desa tidak menindaklanjuti sosialisasi tersebut misalnya membuat Perdes tentang Kerjasama desa tersebut, tetapi kenyataannya tidak dilakukan, pihak masyarakat desa Jarangan juga tidak tanggap akan potensi yang ada di desa Jarangan.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang kerjasama

desa keseluruhannya dapat dikatakan belum berhasil. Hal ini dilihat dari belum diterapkannya Perda tersebut di 340 desa di Kabupaten Pasuruan termasuk desa Jarangan Kecamatan Rejoso, tetapi hanya desa Durensewu yang menerapkan Perda tersebut

Tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang kerjasama desa adalah memaksimalkan potensi desa dan meningkatkan pendapatan asli desa di wilayah Kabupaten Pasuruan. Setelah adanya Impelementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang kerjasama ini, ternyata tidak membawa dampak terhadap desa jarangan dan hanya membawa dampak terhadap desa Durensewu yang dalam hal ini hanya desa Durensewu yang menerapkan Perda tersebut, dampaknya yaitu terjadi kerjasama desa Durensewu dengan pihak ketiga yang memberi dampak yaitu meningkatkan pendapatan asli desa dan membuka lapangan kerja baru di desa Durensewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

Faktor pendukung implementasi Perda tersebut di desa Jarangan tidak ada, sementara di desa Durensewu adalah : dukungan dari pihak Pemerintah, kualitas SDM, dukungan dan kepercayaan rakyat, faktor aksesibilitas, prestasi desa.

Faktor penghambat implementasi Perda tersebut di desa Jarangan adalah kualitas SDM dan dukungan dan kepercayaan rakyat. sedangkan di desa Durensewu tidak ada faktor yang menghambat implementasi Perda tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. (2008) **Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara**. Edisi 2. Jakarta, Bumi Aksara.
- Anonimous, (2011) **Website resmi Kabupaten Pasuruan**. [Internet] Available from <www.pasuruankab.go.id> (Accesed 09 September 2012).
- Effendy, Khasan (2009) **Budaya Pemerintahan Desa**. Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah Volume II Edisi 9.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. (2003) **Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia**. Makalah Untuk Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII di Bali, tanggal 15 Juli 2003.

- Miles, Matthew, B.S, Huberman, A, Michael. (1992) **Analisis Data Kualitatif**: Buku Sumber Metode-metode Baru, Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi, Cetakan I. Jakarta : UI Press.
- Nugroho, Riant.(2009) **Public Policy**. Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Desa**. [Internet] Available from <www.pasuruankab > (Accesed 09 September 2012)
- Soenarko SD. (2005) **Public Policy, Pengertian Pokok Untuk Memahami Dan Analisis Kebijakan Pemerintah**. Surabaya, Airlangga University Press.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah**. [Internet] Available from <www.kpu.go.id/uu_32_2004_Pemerintahan Daerah.pdf> (Accesed 09 September 2012)
- Widodo, Joko. (2008) **Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik**. Malang, Bayumedia Publishing.